



KEPALA DESA AI KANGKUNG
KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA AI KANGKUNG
NOMOR : // TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
"SEMANGAT SELATAN" DESA AI KANGKUNG KECAMATAN SEKONGKANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AI KANGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 - b. bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUM Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara yang Nama-namanya tersebut sesuai dengan Jabatannya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Semangat Selatan" Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;

Kedua : Tugas pengurus BUMDes "Semangat Selatan" Desa Ai Kangkung yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah:

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa "Semangat Selatan" Desa Ai Kangkung;
2. Melaksanakan Pembinaan pegawai;
3. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes "Semangat Selatan";
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

5. Melaksanakan kegiatan teknis BUMDes "Semangat Selatan" Desa Ai Kangkung;
6. Menyampaikan laporan berkala dan pertanggungjawaban mengenai seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes "Semangat Selatan" kepada Kepala Desa.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ai Kangkung
Pada Tanggal, 29 Januari 2020
Kepala Desa Ai Kangkung



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Bappeda Kab. Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala DPMD Kab. Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Camat Sekongkang di Sekongkang;
6. Ketua BPD Desa Ai Kangkung di Ai Kangkung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA AI KANGKUNG
NOMOR : II TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS BADAN
USAHA MILIK DESA "SEMANGAT SELATAN" DESA AI
KANGKUNG KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS BUMDes **SEMANGAT SELATAN**
DESA AI KANGKUNG KECAMATAN SEKONGKANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

PENASIHAT : RATNAWATI

PELAKSANA OPERASIONAL :
KETUA : LALU MUJITAHID
SEKRETARIS : H. NAJAMUDIN
BENDAHARA : MAULUDIN

PENGAWAS :
KETUA : HERMAN
SEKRETARIS : SUHAIRI
ANGGOTA : SAEFUDIN ZUHRI
ANGGOTA : MUHAMMAD AMIN

UNIT USAHA PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PEMASARAN
KETUA : SU'AD
SEKRETARIS : RUMANTO, S.P
BENDAHARA : WAYAN YUDIANE

UNIT JASA :
KETUA : LUKMAN HAKIM
SEKRETARIS : MASYHURRIANTO RIFAI
BENDAHARA : EKA SUSANTI

Ai Kangkung, 29 Januari 2020
Kepala Desa Ai Kangkung



RATNAWATI